



Jenis Artikel: Penelitian Kuantitatif

Tax Avoidance dan Tax Risk: Peran Moderasi dari Corporate Governance

Agus Sihono* dan Andar Febyansyah



AFILIASI:

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Esa Unggul, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia

*KORESPONDENSI:

agus.sihono@esaunggul.co.id

DOI: 10.18196/rabin.v7i1.16631

SITASI:

Sihono, A., & Febyansyah, A. (2023). *Tax Avoidance dan Tax Risk: Peran Moderasi dari Corporate Governance*. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 7(1), 1-16.

PROSES ARTIKEL

Diterima:

25 Okt 2022

Reviu:

29 Okt 2022

Revisi:

02 Nov 2022

Diterbitkan:

18 Nov 2022



Abstrak

Latar Belakang: *Tax avoidance* dianggap sebagai masalah utama, mengingat kompleksitas dan konsekuensi ekonominya. *Tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak, termasuk didalamnya Perusahaan, akan menyebabkan negara mengalami kerugian, karena pajak adalah sumber pendapatan negara, yang akan digunakan sebagai sumber pembiayaan atas pengeluaran negara. Jika banyak Perusahaan melakukan *tax avoidance* maka pendapatan negara yang bersumber dari pajak akan terpengaruh. Selain itu, *tax avoidance* mengakibatkan efek buruk terhadap reputasi suatu Perusahaan.

Tujuan: Studi ini bertujuan mengisi kesenjangan yang ada dengan menguji pengaruh *tax avoidance* terhadap *tax risk* serta melakukan analisis dampak penerapan *corporate governance* pada pengaruh *tax avoidance* terhadap *tax risk*.

Metode Penelitian: Data sekunder digunakan dalam penelitian ini yang diperoleh dari laporan keuangan Perusahaan yang bergerak dalam industry manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016 sampai 2020. Analisis data yang digunakan adalah *Moderating Regression Analysis*.

Hasil Penelitian: Hasil studi ini menunjukkan bahwa volatilitas dari *effective tax rate* dan *effective tax rate* memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Studi ini memberikan bukti bahwa *tax risk* menurun ketika tingkat *tax avoidance* Perusahaan menurun, dan sebaliknya. Selain itu, kami menemukan bahwa semakin baik struktur *corporate governance* Perusahaan, semakin tinggi tingkat pengawasan dan pengendaliannya manajer, sehingga mengurangi dampak *tax avoidance* pada *tax risk* Perusahaan di masa depan. Temuan dari studi tentang *tax avoidance* dan *corporate governance* perusahaan ini penting bagi investor karena pajak merupakan risiko yang secara signifikan dapat mempengaruhi kesejahteraan investor.

Keterbatasan Penelitian: Studi ini memiliki keterbatasan, diantaranya hanya berfokus pada industry manufaktur. Selain itu, studi ini hanya mempertimbangkan *audit quality*, komisaris independen serta komite audit sebagai pengukuran variabel *corporate governance*.

Keaslian/Novetly Penelitian: Penelitian mengenai *tax avoidance* dan *tax risk* telah dilakukan, namun demikian terdapat inkonsistensi hasil penelitian-penelitian tersebut, oleh karena itu peneliti akan melakukan pengujian kembali terhadap variabel tersebut dalam konteks di Indonesia, yang diharapkan akan memberikan bukti baru apakah mendukung atau bertentangan dengan penelitian sebelumnya. Mengacu pada penelitian Choi dan Park (2022), pengukuran *corporate governance* yang digunakan adalah struktur komisaris independen, *audit quality* dan komite audit yang sebelumnya belum digunakan dan merupakan saran dari peneliti sebelumnya.

Kata kunci: *Tax risk; Tax avoidance; Corporate governance*

Pendahuluan

Tujuan utama pendirian Perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham, oleh karena itu pemegang saham mengharapkan pengembalian dari investasinya (Rofik & Syah, 2020). Dalam rangka memenuhi kepentingan *shareholder*, maka Perusahaan harus meningkatkan kinerja dengan melakukan langkah-langkah yang mendukung peningkatan profitabilitas (Maswani dkk, 2021). Namun, ketika profitabilitas tinggi maka berbanding lurus dengan jumlah pembayaran pajak. Hal tersebut menyebabkan anggapan bahwa pajak adalah komponen biaya bagi Perusahaan, sehingga akan menjadi pengurang keuntungan yang diterima (Handayani & Ibrani, 2019). Efisiensi pembayaran pajak dapat dilakukan melalui *tax planning*, baik secara legal maupun ilegal (Frank dkk, 2009). Perusahaan dapat melakukan secara legal dalam rangka efisiensi beban pajak yang disebut dengan *tax avoidance*, melalui pemanfaatan kelemahan terhadap ketentuan dan norma perpajakan. Selanjutnya, cara ilegal yang dilakukan dengan melanggar ketentuan serta peraturan dalam undang-undang perpajakan yang biasa disebut dengan *tax evasion* (Handayani & Ibrani, 2019). *Tax avoidance* dianggap sebagai masalah utama, mengingat kompleksitas dan konsekuensi ekonominya. *Tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak, termasuk didalamnya perusahaan, akan menyebabkan negara mengalami kerugian, karena pajak adalah sumber pendapatan negara, yang akan digunakan sebagai sumber pembiayaan atas pengeluaran negara. Praktik *tax avoidance* menghalangi pemerintah dari sumber utama pendapatan dan telah mendapatkan perhatian yang semakin besar dari regulator (Li dkk, 2013). Jika banyak perusahaan melakukan *tax avoidance* maka pendapatan negara yang bersumber dari pajak akan terpengaruh. Selain itu, *tax avoidance* mengakibatkan efek buruk terhadap reputasi suatu Perusahaan.

Armstrong dkk (2015) mengungkapkan bahwa *tax avoidance* adalah keputusan Perusahaan yang berisiko. Dengan kata lain, Perusahaan mengharapkan laba yang lebih tinggi dengan menanggung peningkatan risiko melalui *tax avoidance* (Choi & Park, 2022). Seorang manajer cenderung melakukan *tax avoidance* yang lebih tinggi, jika memiliki kepentingan pribadi yang tinggi (Armstrong dkk, 2015). *Tax avoidance* meningkatkan hasil investasi berlebih, namun mengurangi profitabilitas masa depan serta distribusi kekayaan (Chung dkk, 2017). Choi dan Park (2022) mengungkapkan bahwa *tax avoidance* merupakan investasi yang berisiko tinggi dan bersifat sementara, sehingga tidak dapat dipertahankan terus menerus. Sebaliknya, Dyreng dkk (2008) berpendapat bahwa *tax avoidance* tidak terkait dengan risiko perusahaan karena *tax avoidance* mengacu pada kemampuan perusahaan untuk berinvestasi dalam preferensi investasi pajak. Mereka berargumen bahwa strategi *tax avoidance* berkelanjutan dimungkinkan tergantung pada lingkungan Perusahaan, dengan demikian *tax avoidance* tidak mewakili investasi dengan risiko.

Hasan dkk (2014) berpendapat bahwa perusahaan yang memiliki *effective corporate tax rate* yang lebih rendah karena tingkat *tax avoidance* yang lebih tinggi menimbulkan biaya bunga yang lebih tinggi melalui pembiayaan dari pihak ketiga. Sebaliknya, Goh dkk (2016) berpendapat tingkat *tax avoidance* yang lebih tinggi akan meningkatkan arus kas, sehingga investor menuntut tingkat pengembalian yang diharapkan tinggi. Bauer dan Klassen (2014) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara *effective tax rate*, *tax avoidance* dan *tax risk*. Mereka mempertanyakan apakah *effective tax rate*

Perusahaan yang efektif pada tingkat yang rendah secara tepat mencerminkan *tax avoidance* yang mengandung risiko. Dyreng dkk (2008) mengungkapkan bahwa asalkan Perusahaan dapat mempertahankan tingkat *tax avoidance* yang tinggi untuk waktu yang lama. Selain itu, Guenther dkk (2016) menunjukkan bahwa *effective corporate tax rate* yang relatif rendah lebih berkelanjutan daripada *effective corporate tax rate* yang relatif tinggi. Selain itu, mereka menyajikan bukti bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara *effective corporate tax rate*, ukuran *tax avoidance*, dan volatilitas *effective corporate tax rate*, yang merupakan pengukuran dari *tax risk*. Ghafoori dan Rahmani (2017) menganalisis pengaruh lingkungan informasi internal terhadap *tax avoidance* dan *tax risk*, membuktikan bahwa *tax avoidance* akan menurunkan nilai Perusahaan, sehingga Perusahaan harus mampu meningkatkan peran *corporate governance* (Park dkk, 2015). Goh dkk (2016) mengungkapkan bahwa terdapat penurunan yang signifikan antara tingkat *tax avoidance* dan biaya modal, serta fenomena ini menonjol ketika *corporate governance* yang ada didalam Perusahaan berjalan secara efektif.

Corporate governance mampu berperan mengurangi tingkat *tax avoidance* (Choi & Park, 2022; Ghafoori & Rahmani, 2017; Armstrong dkk, 2015; Goh dkk, 2016). *Tax avoidance* merupakan strategi pajak yang sifatnya sementara dan memiliki risiko untuk masa depan bagi Perusahaan (Choi & Park, 2022; Chung dkk, 2017; Ghafoori & Rahmani, 2017). Sebaliknya, Bauer dan Klassen (2014); Dyreng dkk (2008), Guenther dkk (2017) berpendapat bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara *effective tax rate*, ukuran *tax avoidance* serta pembayaran pajak dimasa depan.

Yohana dkk (2022) dalam studinya terhadap perusahaan go public industry non-keuangan selama tahun pengamatan 2017-2019 mengungkapkan bahwa *transfer pricing* dan *customer concentration* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penghindaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap nilai Perusahaan, tetapi risiko pajak memiliki pengaruh negative terhadap nilai Perusahaan (Firmansyah & Widodo, 2021; Firmansyah dkk, 2022; Arfiansyah, 2021). Kondisi tersebut disebabkan *tax avoidance* mampu menyelaraskan kepentingan *shareholder*, sedangkan *tax risk* dapat terjadi diluar kendali manajer. Studi yang dilakukan Warastri dan Suryaningrum (2022) *tax risk* berpengaruh terhadap risiko perusahaan, sedangkan *tax avoidance* tidak berpengaruh terhadap risiko Perusahaan. *Return on asset*, ukuran perusahaan, *executive characteristic*, *family ownership*, *political connection* berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Setiawati & Ammar, 2022; Ibrahim & Rusydi, 2021). Carolina dkk (2021) menemukan bahwa *corporate risk* dipengaruhi oleh *tax avoidance*, *tax risk*, *tax reporting aggressiveness* dan *return on asset*. Kondisi tersebut memberikan implikasi bahwa Perusahaan diharapkan tidak hanya fokus kepentingan jangka pendek, namun harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dimasa depan.

Penelitian mengenai *tax avoidance* dan *tax risk* telah dilakukan sebelumnya oleh Choi dan Park (2022), Guenther dkk (2017), Dyreng dkk (2008), Chung dkk (2017), Ghafoori dan Rahmani (2017), namun demikian terdapat inkonsistensi hasil penelitian-penelitian tersebut, oleh karena itu peneliti akan melakukan pengujian kembali terhadap variabel tersebut dalam konteks di Indonesia, yang diharapkan akan memberikan bukti baru apakah mendukung atau bertentangan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian mengenai *tax avoidance* dan *tax risk* pada Perusahaan *go public* di Indonesia diantara

dilakukan oleh Yohana dkk (2022), Firmansyah dan Widodo (2021), Firmansyah dkk (2022), Arfiansyah (2021), Warastri dan Suryaningrum (2022), Setiawati dan Ammar (2022); Ibrahim dan Rusydi (2021) dan Carolina dkk, 2021), dimana sejauh ini masih sebatas mengukur factor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Selanjutnya, penelitian terkait *tax risk* sebagian besar studi mengungkap pengaruh *tax risk* terhadap *corporate risk*. Kondisi ini mencerminkan penelitian yang menguji factor yang mempengaruhi *tax risk* masih terbatas. Hal tersebut menjadikan dasar bagi penulis untuk menguji kembali tentang *tax avoidance* dan *tax risk* di dalam Perusahaan go public di Indonesia. Selanjutnya, mengacu pada penelitian Choi dan Park, (2022), pengukuran *corporate governance* yang digunakan adalah *audit quality* yang sebelumnya, belum digunakan dan merupakan saran dari peneliti sebelumnya. *Audit quality* adalah fitur *corporate governance* yang mampu mengontrol tindakan manajer dan mencegah manipulasi akuntansi dan segala aktivitas penipuan (DeAngelo & Masulis, 1980). Selain itu, studi ini menggunakan variabel struktur dewan komisaris independen serta komite audit sebagai proksi lain dari *corporate governance*, yang diharapkan mampu memberikan bukti baru terkait efektivitas *corporate governance*.

Tinjauan Literatur dan Perumusan Hipotesis

Tax risk

Tax risk berasal dari risiko ekonomi, ketidakpastian hukum perpajakan, dan pemrosesan informasi yang tidak akurat (Neuman dkk, 2020). Risiko ekonomi adalah perkiraan kemungkinan hasil atau imbalan dari suatu investasi (Guenther dkk, 2017). Risiko ekonomi, ketidakpastian hukum pajak, dan pemrosesan informasi yang tidak akurat dapat muncul dari aktivitas Perusahaan, bukan hanya aktivitas *tax avoidance*, dan faktor-faktor tersebut menghasilkan *tax risk* karena menciptakan ketidakpastian yang dapat diprediksi dan tidak dapat diprediksi tentang hasil pajak di masa depan (Drake dkk, 2017). Ketidakpastian yang dapat diprediksi terjadi ketika kita dapat memperkirakan kemungkinan hasil pajak di masa depan, sementara tidak dapat diprediksi ketidakpastian terjadi ketika keunikan situasi membuat sangat sulit untuk menilai kemungkinan hasil pajak masa depan (Keynes, 1937). Secara keseluruhan, *tax risk* perusahaan meningkat karena transaksi atau aktivitas bisnis mencerminkan ketidakpastian yang dapat diprediksi dan tidak dapat diprediksi melekat pada ketiga sumber *tax risk* (Neuman dkk, 2020).

Studi tentang hubungan antara *tax avoidance* dan *tax risk* menunjukkan bahwa investasi dalam *tax avoidance* meningkatkan *tax risk* Perusahaan (Choi & Park, 2022). Dyreng dkk (2008) menyatakan bahwa *tax avoidance* adalah tindakan pengurangan atas pajak Perusahaan yang dilakukan pada penghasilan sebelum pajak. Selain itu, Hanlon dan Heitzman (2010) berpendapat bahwa *tax avoidance* merupakan serangkaian tindakan dalam rangka mengurangi kewajiban pajak. Sulit untuk mempertahankan strategi *tax avoidance* yang saat ini diterapkan oleh korporasi di masa depan. Tarif pajak yang rendah akibat tindakan *tax avoidance* akan berbalik menjadi tarif pajak yang tinggi di masa depan, karena merupakan investasi sementara dalam pengurangan biaya pajak, yang merupakan salah satu dari beberapa alternatif investasi yang mengandung risiko (Choi & Park, 2022).

Tax avoidance

Tax avoidance adalah tindakan yang dilakukan dalam rangka pengurangan pembayaran pajak oleh Perusahaan (Sari dkk, 2017). Menurut pandangan tradisional, *tax avoidance* dipandang tindakan yang dapat meningkatkan nilai sebuah Perusahaan. Hal tersebut dikarenakan penghematan pajak yang dilakukan dapat diinvestasikan kembali dan atau dikembalikan kepada pemegang saham. Namun demikian, *tax avoidance* dapat menyebabkan transfer kekayaan atau sumber daya dari pemegang saham kepada manajer (Desai & Dharmapala, 2006).

Praktik *tax avoidance* merupakan isu yang telah lama dilakukan oleh para manajer Perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Perusahaan, namun dengan adanya pembaharuan peraturan perpajakan oleh pemerintah, setiap tahun Perusahaan merubah metode yang digunakan (Annuar dkk, 2014). *Tax avoidance* juga berkaitan dengan pengurangan jumlah pajak yang merupakan pengalihan sumber daya yang dimiliki Perusahaan kepada negara melalui kelemahan yang ada didalam peraturan serta perundang-undangan yang berlaku di suatu negara agar perusahaan tidak melanggar hukum yang berlaku (Armstrong dkk, 2015). Pada dasarnya praktik *tax avoidance* adalah upaya Perusahaan untuk memilih metode penilaian dan pelaporan atas laporan keuangan agar beban pajak yang dibayarkan kecil. Perusahaan menggunakan banyak faktor dalam melakukan praktik *tax avoidance*, seperti penggunaan aset tetap yang lebih besar, kompensasi kerugian fiskal, utang Perusahaan, atau laba bersih (Putra dkk, 2019).

Corporate governance

Corporate governance adalah mekanisme yang mampu sebagai pengurang asimetri informasi yang terjadi diantara pihak internal dan eksternal, sehingga dapat mengurangi kemungkinan pengambilalihan pemegang saham minoritas (La Porta dkk, 2000). Sari dkk (2017) menyatakan bahwa peran *corporate governance* yang baik dapat menjadi mekanisme yang memastikan transaksi pihak terkait Perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. Penerapan *corporate governance* penting bagi Perusahaan yang melakukan kegiatan bisnisnya pada negara dimana hukum belum ditegakkan secara penuh, kondisi tersebut tercemin pada masih buruknya perlindungan hukum bagi para pemegang saham minoritas (Klapper & Love, 2004). Selain itu, penerapan *corporate governance* mampu meningkatkan kepercayaan investor serta mampu mencapai kinerja operasional yang lebih efisien (Destriwanti dkk, 2022).

Good Corporate governance (GCG) merupakan suatu sistem yang bertujuan mengendalikan serta mengarahkan Perusahaan dalam rangka memastikan seluruh kegiatan operasionalnya sesuai dengan harapan pemangku kepentingan (Putri & Prasetyo, 2021). GCG merupakan seperangkat ketentuan atau norma yang memformulasikan hubungan antara *shareholder*, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan serta para pihak yang memiliki kepentingan secara internal ataupun eksternal (Suraya & Gantino, 2022). GCG yang diterapkan secara konsisten mampu melindungi kepentingan *shareholder*, meningkatkan nilai Perusahaan di pasar saham, memberikan perlindungan terhadap informasi yang *transparans*, memperkecil *conflict of interest* serta mampu meningkatkan independensi auditor (Leuz dkk, 2003).

Tax avoidance dan Tax risk

Armstrong dkk (2015) menyatakan bahwa salah satu pilihan investasi yang memiliki risiko adalah *tax avoidance*. Dengan kata lain, Perusahaan mengharapkan laba yang lebih tinggi dengan menanggung peningkatan risiko melalui *tax avoidance* (Choi & Park, 2022). Seorang manajer cenderung melakukan *tax avoidance* yang lebih tinggi, jika memiliki kepentingan pribadi yang tinggi (Armstrong dkk, 2015). Selain itu, Chung dkk (2017) menganalisis hubungan antara *tax avoidance* dan kepentingan pribadi manajer, dimana *tax avoidance* meningkatkan hasil investasi berlebih namun mengurangi profitabilitas masa depan serta distribusi kekayaan. *Tax avoidance* meningkatkan kepentingan pribadi manajer (Choi & Park, 2022). Choi dan Park (2022) mengungkapkan bahwa strategi tax avoidance Perusahaan tidak mungkin dipertahankan secara terus menerus di masa depan dan investasi sifatnya sementara untuk mengurangi *tax expense*, yang termasuk alternative investasi yang berisiko. Dapat disimpulkan bahwa dimasa depan, tarif pajak yang lebih tinggi akan dihadapi oleh Perusahaan (Choi & Park, 2022).

Choi dan Park (2022) menjelaskan bahwa Perusahaan mengejar tarif pajak efektif yang rendah sebagai strategi *tax avoidance* untuk menurunkan biaya pajak, dapat disimpulkan bahwa Perusahaan harus menanggung risiko lebih besar, sebagai akibatnya ketidakpastian tarif pajak efektif Perusahaan dimasa depan akan meningkat. Sulit bagi Perusahaan untuk terus menerus menjaga beban pajaknya pada tingkat yang rendah dan jika Perusahaan menurunkan tarif pajak efektif untuk *tax avoidance* jangka pendek, volatilitas tarif pajak efektif dimasa depan akan meningkat (Choi & Park, 2022). Peningkatan volatilitas tarif pajak badan efektif dimasa depan mungkin disebabkan oleh peningkatan kemungkinan deteksi oleh otoritas pajak, yang mengakibatkan biaya pajak yang lebih besar berupa pembayaran pajak tambahan dan pemeriksaan pajak dari otoritas pajak di masa depan (Choi & Park, 2022). Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₁: Tax avoidance meningkatkan tax risk Perusahaan dimasa depan.

Good Corporate governance, Tax avoidance dan Tax risk


Ghafoori dan Rahmani (2017) menganalisis pengaruh lingkungan informasi internal terhadap *tax avoidance* dan *tax risk*, membuktikan bahwa semakin tinggi kualitas lingkungan informasi internal, semakin tinggi tingkat *tax avoidance* dan semakin rendah *tax risk*. *Tax avoidance* akan menurunkan nilai Perusahaan, sehingga Perusahaan harus mampu meningkatkan peran *corporate governance* (Park dkk, 2015).

Komisaris independen mampu berperan dalam mengurangi tingkat *tax avoidance* yang ekstrim di Perusahaan (Armstrong dkk, 2015). Goh dkk (2016) mengungkapkan bahwa terdapat penurunan yang signifikan antara tingkat *tax avoidance* dan biaya modal, dan fenomena ini menonjol ketika *corporate governance* Perusahaan yang baik. Perusahaan yang memiliki seorang komisaris independen, akan mampu berperan dalam mengurangi risiko Perusahaan (Choi & Park, 2022).

Kualitas audit merupakan mekanisme *good governance* efektif dalam rangka memberikan perlindungan atas tindakan memanfaatkan kesempatan dan penipuan manajer (Gaaya dkk, 2017; Jihene & Moez, 2019; Lanis & Richardson, 2011). Perusahaan diaudit oleh *big four* kemungkinan kecil untuk mengadopsi strategi pajak agresif (Lanis & Richardson, 2011). Selanjutnya, Choi dan Park (2022) menyatakan Perusahaan yang memiliki struktur dan peran *corporate governance* yang efektif, mampu mendorong manajemen menjaga volatilitas tarif pajak Perusahaan yang efektif tetap rendah. Hal tersebut dilakukan karena terdapat insentif bagi manajemen untuk melakukan pengindaran pajak melalui strategi pajak yang lebih berkelanjutan (Choi & Park, 2022). Berdasarkan uraian diatas, maka ditetapkan hipotesis sebagai berikut:

H₂: *Corporate governance* memperlemah *tax avoidance* dan *tax risk*.

Berdasarkan rumusan hipotesis tersebut diatas, berikut model penelitian sebagaimana Gambar 1.



Gambar 1 Model Penelitian

Metode Penelitian

Data sekunder berupa laporan keuangan Perusahaan manufaktur go publik di Indonesia selama periode pengamatan 5 tahun sejak tahun 2016-2020. Studi ini terdiri dari tiga variabel utama yaitu *tax risk*, *tax avoidance* dan *corporate governance* dengan menggunakan struktur komisaris independen, komite audit serta *audit quality* sebagai proksi dari *corporate governance*. Auditor yang terafiliasi dengan *big four* dianggap mempunyai kompetensi yang lebih baik daripada *non big four* (Mulyawati & Munandar, 2022). Selanjutnya variabel control yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, *leverage* dan *pre-tax book income*. Metode *purposive sampling* digunakan dalam studi ini, dengan kriteria periode pelaporan berakhir pada bulan Desember dan Perusahaan dalam kondisi laba baik sebelum dan setelah pajak secara berturut-turut.

Tabel 1 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Singkatan	Jenis Variabel	Definisi	Penelitian Sebelumnya
<i>Tax risk</i>	ETRVol	Dependen	Standar deviasi dari ETR dalam 5 tahun	Guenther dkk (2017); Choi dan Park (2022)
<i>Tax avoidance</i>	ETR	Independen	Beban pajak badan dibagi laba sebelum pajak selama 5 tahun	Guenther dkk (2017); Choi dan Park (2022)
Kualitas audit	AQ	Moderasi	Angka "1" jika diaudit oleh Big 4 dan "0" sebaliknya	Gaaya dkk, (2017); Jihene dan Moez, (2019); Lanis dan Richardson, (2011)
Komite audit	KA	Moderasi	Jumlah komite audit	Malinda dkk (2022)
Struktur dewan komisaris Independen	KI	Moderasi	Jumlah komisaris independen / Total komisaris	Malinda dkk (2022)
Ukuran perusahaan	SIZE	Kontrol	Ln (Total aset)	Guenther dkk (2017); Choi dan Park (2022)
<i>Leverage</i>	LEVE	Kontrol	Total liabilias/Total aset	Guenther dkk (2017); Choi dan Park (2022)
<i>Pre-tax book income</i>	PTBI	Kontrol	Laba sebelum pajak/Total aset	Guenther dkk (2017); Choi dan Park (2022)

Studi ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA). Seperti yang telah dijelaskan pada tinjauan literatur dan penelitian sebelumnya, berikut model untuk menguji hubungan *tax avoidance*, *tax risk* dan *corporate governance* sebagai berikut:

$$\text{ETRVol} = \beta_0 + \beta_1\text{ETR} + \beta_2\text{SIZE} + \beta_3\text{LEVE} + \beta_4\text{PTBI} + \varepsilon \dots\dots\dots \text{(Hipotesis 1)}$$

$$\text{ETRVol} = \beta_0 + \beta_1\text{ETR} + \beta_2\text{SIZE} + \beta_3\text{LEVE} + \beta_4\text{PTBI} + \beta_5\text{ETR} * \text{CGC}_{1,2,3} + \varepsilon \dots\dots\dots \text{(Hipotesis 2)}$$

Hasil dan Pembahasan

Tabel 2 menunjukkan analisis statistik deskriptif terhadap 100 sampel dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Volatilitas *effective tax rate* (ETRVol) Perusahaan yang digunakan sebagai pengukuran *tax risk* yang merupakan variabel dependen, menunjukkan nilai *mean* 0,17. Nilai *mean effective tax rate* (ETR), yang merupakan pengukuran dari *tax avoidance* dalam penelitian ini adalah 0,23. Dapat diartikan bahwa Perusahaan manufaktur yang terdaftar Bursa Efek Indonesia melakukan pembayaran pajak penghasilan badan sekitar 23% dari laba sebelum pajak.

Tabel 2 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETRVol	100	0,05	0,39	0,1763	0,10007
ETR	100	0,16	0,28	0,2373	0,02805
SIZE	100	13,12	18,46	15,6740	1,36403
LEVE	100	0,08	0,76	0,4167	0,16087
PTBI	100	0,00	0,71	0,1490	0,14788
KI	100	0,20	0,70	0,3930	0,11215
KA	100	3,00	4,00	3,0700	0,25643
AQ	100	0,00	1,00	0,6100	0,49021

Analisis deskriptif variabel kontrol menunjukkan nilai *mean* ukuran perusahaan (SIZE) adalah sebesar 15,67, yang berarti bahwa rata-rata Perusahaan nilai manufaktur memiliki total aset sebesar 15,67 triliun. Selanjutnya, nilai *mean leverage* (LEVE) sebesar 0,41, yang berarti 41% aset perusahaan dibiaya melalui utang dan nilai *mean pre-tax book income* (PTBI) menunjukkan nilai sebesar 0,14, sehingga dapat diartikan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur yang menjadi sampel penelitian menghasilkan laba sebelum pajak sebesar 14% dari total aset yang dimiliki.

Selanjutnya, analisis deskriptif dari variabel *corporate governance* yang diukur dengan menggunakan tiga proksi yaitu struktur komisaris independen menunjukkan nilai *mean* sebesar 0,39, sehingga dapat diartikan bahwa rata-rata Perusahaan manufaktur yang menjadi sampel penelitian memiliki komposisi komisaris independen sebesar 39% dari total komisaris. Hal ini dapat menunjukkan bahwa Perusahaan manufaktur telah mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa jumlah komisaris independen paling sedikit 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Komite audit (KA) yang merupakan proksi kedua sebagai pengukuran *corporate governance* menunjukkan nilai *mean* sebesar 3,07, sehingga dapat disimpulkan bahwa Perusahaan telah mematuhi ketentuan jumlah komite audit sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan, bahwa jumlah komite audit paling sedikit tiga orang anggota. Pengukuran *corporate governance* terakhir menggunakan kualitas audit (AQ) sebagai proksi menunjukkan *mean* sebesar 0,61, sehingga dapat diartikan bahwa 61% Perusahaan yang menjadi sample penelitian diaudit oleh *big-four* dan sisanya 29% diaudit oleh akuntan public *non big-four*.

Tabel 3 Pengujian Hipotesis 1

Variable	Coef.	t-value	Sig.
Cons	0,461	4,586	0,000
ETR	-0,793	-2,752	0,007*
LEVE	0,157	3,293	0,001*
PTBI	-0,374	-6,931	0,000*
SIZE	-0,007	-1,206	0,231
N	100		
Adjusted R ²	0,45		
F-Test	21.24		
P-value	0,000		

Keterangan: *tingkat signifikansi 1%

Tabel 3 menunjukkan hasil pengujian hipotesis 1, dimana variabel *tax risk* (ETRVol) dapat dijelaskan oleh variabel *tax avoidance* (ETR), *Leverage* (LEVE), *pre-tax book income* (PTBI), Ukuran Perusahaan (SIZE), dengan nilai $R^2 = 0,45$. Dengan demikian dapat diartikan 45% varian *tax risk* dapat dijelaskan oleh variabel *tax avoidance*, *leverage*, *pre-tax tax profit* serta ukuran perusahaan sedangkan sisanya 55% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat di dalam penelitian ini.

Selanjutnya, hasil analisis uji kesesuaian terhadap pengujian atas hipotesis 1, menunjukkan kecocokan yang baik (*goodness of fit*), maka secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4 Pengujian Hipotesis 2

Variable	Coef.	t-value	Sig.
Cons	0,417	3,893	0,000
ETR	-1,430	-2,742	0,007*
LEVE	0,128	2,730	0,008*
PTBI	-0,305	-5,336	0,000*
SIZE	-0,005	-0,801	0,425
ETR*KA	0,309	2,490	0,015**
ETR*QA	-0,155	-2,012	0,047**
ETR*KI	-0,408	-1,485	0,141
N	100		
Adjusted R ²	0,49		
F-Test	15,62		
P-value	0,000		

Keterangan: *tingkat signifikansi 1%, **tingkat signifikansi 5%

Pengujian hipotesis 2 yaitu, variabel *tax risk* (ETRVol) dipengaruhi oleh variabel *tax avoidance* (ETR) yang dimoderasi oleh *corporate governance*, yang terdiri dari komite audit (KA), kualitas audit (QA), dan komisar independen (KI), ukuran perusahaan (SIZE), *leverage* (LEVE) dan *pre-tax tax profit* (PTBI), dengan nilai $R^2 = 0,49$. Dengan demikian, dapat diartikan 49% varian *tax risk* (ETRVol) dapat dijelaskan oleh variabel *tax avoidance* yang dimoderasi oleh *corporate governance*, ukuran perusahaan, *leverage* dan *pre-tax tax profit* sedangkan sisanya 51% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat di dalam penelitian ini.

Hasil analisis uji kesesuaian terhadap pengujian atas hipotesis 2, menunjukkan kecocokan yang baik (*goodness of fit*), maka secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tax avoidance dan Tax risk

Tabel 3 menyajikan hasil analisis regresi pengaruh antara ETR Perusahaan yang digunakan sebagai pengukuran *tax avoidance*, yaitu variabel independen, dan ETRVol digunakan sebagai pengukuran *tax risk*, yang merupakan variabel dependen. Hipotesis 1 memprediksi bahwa ETRVol dan ETR akan memiliki pengaruh negatif yang signifikan, karena sulit bagi perusahaan untuk memilih strategi *tax avoidance* yang berkelanjutan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negative signifikan ETR terhadap ETRVol, sehingga mendukung hipotesis 1. Koefisien ETR adalah -0,739, yang menunjukkan

nilai negatif signifikan pada level 1%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan ETR menurunkan ETRVol, atau ketika ETR mengalami penurunan maka terjadi kenaikan pada ETRVol. Dengan kata lain, ketika tingkat *tax avoidance* Perusahaan meningkat, *tax risk* meningkat, dan ketika tingkat *tax avoidance* perusahaan menurun, *tax risk* menurun, oleh karena itu hasil studi ini mendukung hipotesis. Hasil penelitian ini mendukung *agency theory*, dimana *tax avoidance* yang tinggi akan memberikan keuntungan bagi Perusahaan, sehingga kekayaan *shareholder* akan meningkat. Hal tersebut membuat manajer memperoleh penghargaan atas prestasinya, namun demikian tindakan ini sifatnya sementara dimana dimasa mendatang Perusahaan memiliki risiko dan akan ditanggung oleh *shareholder*. Selain itu, hasil studi ini searah dengan *positive accounting theory* yang mencoba menjelaskan dan memprediksi dari praktik akuntansi Perusahaan. Hal ditunjukkan bahwa informasi akuntansi berupa *tax avoidance* dapat digunakan sebagai prediksi terhadap risiko perusahaan dimasa mendatang, kondisi ini sejalan dengan tujuan dari laporan keuangan adalah sebagai dasar dari pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hasan dkk (2014), Goh dkk (2016), Ghafoori dan Rahmani (2017) yang menyatakan bahwa *tax avoidance* berpengaruh terhadap *tax risk* Perusahaan. Namun demikian, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Choi dan Park (2022), Bauer dan Klassen (2014) yang menyatakan yang menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh *tax avoidance* dan *tax risk*.

Variabel Kontrol dan *Tax risk*

Hasil pengujian terhadap variabel control menunjukkan bahwa rasio *leverage* (LEVE) yang merupakan variabel control ditemukan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap volatilitas *effective tax rate*, selanjutnya *pre-tax income* (PTBI) berpengaruh negative dan signifikan, sedangkan variabel ukuran perusahaan (SIZE) tidak berpengaruh terhadap volatilitas *effective tax rate*. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa *tax risk* dipengaruhi oleh *leverage* dan profitabilitas Perusahaan.

Tax avoidance, Tax risk dan Corporate governance

Tabel 4 menunjukkan hasil analisis pengaruh *corporate governance* terhadap hubungan antara *tax avoidance* dan *tax risk*. Hipotesis 2 dalam penelitian ini memperkirakan bahwa semakin baik struktur *corporate governance*, maka semakin rendah hubungan negatif antara ETR dan ETRVol. Hal tersebut tercermin pada pembuktian Hipotesis 1, yang sesuai dengan harapan, bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara ETRVol dan ETR, sehingga dapat diartikan bahwa *corporate governance* mempengaruhi hubungan antara *tax avoidance* dan volatilitas tarif pajak perusahaan yang efektif.

Corporate governance sebagai variabel moderasi yang diprosikan dengan komite audit, kualitas audit dan struktur dewan komisaris. Analisis pertama menunjukkan hasil ketika komite audit digunakan sebagai ukuran *corporate governance*. Nilai koefisien ETR*KA adalah 0,309, yang bernilai positif dan signifikan. Hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa keberadaan komite audit tidak mampu menekan atau mencegah adanya ketidakpastian tarif pajak perusahaan di masa depan, yang disebabkan oleh *tax avoidance*. Kondisi tersebut disebabkan mereka telah dikendalikan oleh manajemen, sebagai akibat kesejahteraan yang telah diberikan oleh manajemen, sehingga mereka

kehilangan kekuatan dalam menjalankan tugasnya memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap norma-norma yang seharusnya dipatuhi.

Analisis moderasi *corporate governance* kedua dengan menggunakan proksi kualitas audit sebagai ukuran, menunjukkan nilai koefisien ETR*QA adalah negatif sebesar -0,155 dan signifikan. Hasil ini dapat diartikan bahwa ketidakpastian tarif pajak badan efektif dimasa depan yang disebabkan oleh tarif pajak badan efektif dapat ditekan dengan adanya struktur *corporate governance* perusahaan yang baik. Hal tersebut membuktikan bahwa kualitas audit merupakan mekanisme *corporate governance* yang efektif sebagai pengawasan dan pengendalian para manajer. Penggunaan auditor yang berkualitas memperkecil peluang manajer melakukan tindakan yang dapat merugikan Perusahaan dimasa mendatang, dengan menjauhi tindakan *tax avoidance*, karena hal tersebut memiliki risiko kedepan bagi Perusahaan. Selain itu, auditor berkualitas tidak memiliki ketertarikan dengan aktivitas *tax avoidance*, karena hal tersebut berpotensi merusak reputasi dari auditor, sehingga mereka akan mencoba mendeteksi praktik berisiko tersebut demi nama baiknya. Hasil studi ini menguatkan studi sebelumnya yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negative terhadap tindakan yang berisiko dimasa mendatang (Gaaya dkk, 2017; Jihene & Moez, 2019; Lanis & Richardson, 2011).

Analisis moderasi terakhir adalah komposisi struktur dewan komisaris independen sebagai pengukuran dari *corporate governance*, menunjukkan nilai koefisien ETR*KI negative (-0,408), namun tidak signifikan. Meskipun menunjukkan hasil yang tidak signifikan, hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa keberadaan komisaris independen mampu mengurangi tindakan berisiko yang diambil oleh manajer. Komisaris independen memiliki peran untuk memastikan bawah pelaksanaan strategi perusahaan, pengawasan terhadap manajemen dalam operasional perusahaan, serta akuntabilitas Perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki peran yang sangat penting dalam rangka pengawasan Perusahaan.

Hasil analisis moderasi *corporate governance* pada pengaruh *tax avoidance* dan *tax risk* mendukung *agency theory*, yang menyatakan bahwa dalam rangka meminimalisir atau menekan adanya *agency cost* yang ditanggung oleh principal, maka harus ada *monitoring cost* yang merupakan biaya yang harus ditanggung *principal* untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku manajer, selain itu adanya *residual loss* dalam rangka penerapan *corporate governance*.

Keterbatasan Penelitian

Studi ini memiliki keterbatasan atau limitasi yang perlu diperbaiki. Pertama studi ini hanya berfokus pada industri manufaktur yang belum tentu menggambarkan kondisi industri secara menyeluruh, sehingga penelitian dimasa mendatang dapat menambah industri lain sehingga dapat memperkaya pengetahuan yang lebih luas mengenai variabel yang mempengaruhi risiko pajak perusahaan. Selain itu, studi ini hanya mempertimbangkan pengukuran *tax avoidance* hanya menggunakan proksi *effective tax rate*, serta pengukuran komite audit, struktur dewan komisaris dan *audit quality* sebagai pengukuran dari *corporate governance*. Penelitian di masa depan dapat mempertimbangkan

pengukuran tax avoidance dengan proksi lain seperti *cash effective tax rate*, *discretionary permanent book-tax differences*. Selanjutnya kompensasi manajemen, rasio kepemilikan asing, independensi dewan direksi, serta *corporate government index* sebagai pengukuran dari *corporate governance*.

Kesimpulan

Hasil studi ini membuktikan bahwa tingkat *tax avoidance* yang tinggi akan meningkatkan *tax risk* suatu Perusahaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa risiko yang dihadapi oleh Perusahaan ketika *tax avoidance* meningkatkan adalah kemungkinan pemeriksaan pajak oleh fiskus, meningkatkan kemungkinan membayar biaya pajak yang lebih tinggi karena pemeriksaan pajak, dan denda dari kantor pajak. Selain itu, *tax avoidance* merupakan metode yang sifatnya sementara dan tidak dapat digunakan Perusahaan secara terus menerus pada masa depan. Dengan kata lain, *tax avoidance* yang dilakukan oleh Perusahaan merupakan alternative investasi yang berisiko tinggi. Sehingga berbagai pendekatan harus diambil dalam meneliti efek *tax avoidance* terhadap *tax risk* di masa depan.

Selain itu, dengan menganalisis pengaruh *corporate governance* terhadap hubungan antara *tax avoidance* dan *tax risk*, studi ini menyajikan bukti bahwa *corporate governance* Perusahaan yang baik mampu berperan dalam mengendalikan *tax risk* Perusahaan di masa depan. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pengawasan dan pengendalian manajer, sehingga mengurangi dampak *tax avoidance* terhadap *tax risk* Perusahaan di masa depan. Akhirnya, studi ini memiliki kontribusi empiris, bahwa *tax avoidance* merupakan strategi yang berisiko bagi Perusahaan dimasa mendatang, selain itu *corporate governance* Perusahaan berperan dalam mengendalikan *tax risk* di masa depan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini mampu memberikan implikasi manajerial yaitu mendorong pemegang saham maupun regulator untuk memperkuat penerapan maupun struktur *corporate governance*, demi terciptanya kepercayaan public dan perlindungan kepentingan *stakeholder*.

Daftar Pustaka

- Annuar, H. A., Salihu, I. A., & Obid, S. N. S. (2014). Corporate Ownership, Governance and Tax Avoidance: An Interactive Effects. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164, 150–160. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.063>
- Arfiansyah, Z. (2021). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Risiko Pajak Terhadap Nilai Perusahaan dengan Komisaris Independen Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 4(2), 67–76. <https://doi.org/10.31092/jpi.v4i2.1436>
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate governance, incentives, and tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 60(1), 1–17. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.02.003>
- Bauer, A. M., & Klassen, K. J. (2014). Estimating Downside Tax Risk Using Large Unfavorable Tax Payments. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2379666>
- Carolina, V., Oktavianti, & Hidayat, V. S. (2021). Tax Avoidance, Tax Reporting Aggressiveness, Tax Risk, & Corporate Risk. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*,

- 6(1), 1-8. Diakses dari <https://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/article/view/13315>
- Choi, J., & Park, H. (2022). Tax Avoidance, Tax Risk, and Corporate Governance: Evidence from Korea. *Sustainability*, 14(1), 469. <https://doi.org/10.3390/su14010469>
- Chung, S. G., Goh, B. W., Lee, J., & Shevlin, T. (2018). Corporate Tax Aggressiveness and Insider Trading. *Contemporary Accounting Research*, 36(1), 230–258. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12422>
- DeAngelo, H., & Masulis, R. W. (1980). Optimal capital structure under corporate and personal taxation. *Journal of Financial Economics*, 8(1), 3–29. [https://doi.org/10.1016/0304-405x\(80\)90019-7](https://doi.org/10.1016/0304-405x(80)90019-7)
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*, 79(1), 145–179. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.02.002>
- Destriwanti, O., Sintha, L., Bertuah, E., & Munandar, A. (2022). Analyzing the impact of Good Corporate Governance and Financial Performance on predicting Financial Distress using the modified Altman Z Score model. *American International Journal of Business Management (AIJBM)*, 5(2), 27-36.
- Drake, K. D., Lusch, S. J., & Stekelberg, J. (2017). Does Tax Risk Affect Investor Valuation of Tax Avoidance? *Journal of Accounting, Auditing & Finance*, 34(1), 151–176. <https://doi.org/10.1177/0148558x17692674>
- Dyreg, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83(1), 61–82. <https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61>
- Firmansyah, A., & Widodo, T. T. (2021). Does Investors Respond To Tax Avoidance And Tax Risk? Stewardship Perspective. *Bina Ekonomi*, 25(1), 23–40. <https://doi.org/10.26593/be.v25i1.5123.23-40>
- Firmansyah, A., Febrian, W., & Falbo, T. D. (2022). The Role Of Corporate Governance And Tax Risk In Indonesia Investor Response To Tax Avoidance And Tax Aggressiveness. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 15(1), 11-27. <https://doi.org/10.35448/jrat.v15i1.14033>
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, 84(2), 467–496. <https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.2.467>
- Gaaya, S., Lakhali, N., & Lakhali, F. (2017). Does family ownership reduce corporate tax avoidance? The moderating effect of audit quality. *Managerial Auditing Journal*, 32(7), 731–744. <https://doi.org/10.1108/maj-02-2017-1530>
- Ghafoori, J., & Rahmani, M. (2017). Impacts of Firms' Internal Information Environment on Tax Avoidance (Case Study: Companies Listed in Tehran's Stock Exchange). *Journal of History Culture and Art Research*, 6(1), 106. <https://doi.org/10.7596/taksad.v6i1.708>
- Goh, B. W., Lee, J., Lim, C. Y., & Shevlin, T. (2016). The Effect of Corporate Tax Avoidance on the Cost of Equity. *The Accounting Review*, 91(6), 1647–1670. <https://doi.org/10.2308/accr-51432>
- Guenther, D. A., Matsunaga, S. R., & Williams, B. M. (2016). Is Tax Avoidance Related to Firm Risk? *The Accounting Review*, 92(1), 115–136. <https://doi.org/10.2308/accr-51408>
- Handayani, Y., & Ibrani, E. (2019). Corporate Governance, Share Ownership Structure and Tax Avoidance. *International Journal Of Commerce and Finance*, 5(2), 120-127. Diakses dari <http://ijcf.ticaret.edu.tr/index.php/ijcf/article/view/133>
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Hasan, I., Hoi, C. K. (Stan), Wu, Q., & Zhang, H. (2014). Beauty is in the eye of the beholder: The effect of corporate tax avoidance on the cost of bank loans. *Journal of Financial Economics*, 113(1), 109–130. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2014.03.004>

- Ibrahim, R., T, S., & Rusydi, M. K. (2021). The influence factors of tax avoidance in Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 10(5), 1–10. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i5.1295>
- Jihene, F., & Moez, D. (2019). The Moderating Effect of Audit Quality on CEO Compensation and Tax Avoidance: Evidence from Tunisian Context. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 9(1), 131–139. Diakses dari <https://doi.org/10.32479/ijefi.7355>
- Keynes, J. M. (1937). The General Theory of Employment. *The Quarterly Journal of Economics*, 51(2), 209. <https://doi.org/10.2307/1882087>
- Klapper, L. F., & Love, I. (2004). Corporate governance, investor protection, and performance in emerging markets. *Journal of Corporate Finance*, 10(5), 703–728. [https://doi.org/10.1016/s0929-1199\(03\)00046-4](https://doi.org/10.1016/s0929-1199(03)00046-4)
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. (2000). Investor protection and corporate governance. *Journal of Financial Economics*, 58(1–2), 3–27. [https://doi.org/10.1016/s0304-405x\(00\)00065-9](https://doi.org/10.1016/s0304-405x(00)00065-9)
- Lanis, R., & Richardson, G. (2011). The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness. *Journal of Accounting and Public Policy*, 30(1), 50–70. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2010.09.003>
- Leuz, C., Nanda, D., & Wysocki, P. D. (2003). Earnings management and investor protection: an international comparison. *Journal of Financial Economics*, 69(3), 505–527. [https://doi.org/10.1016/s0304-405x\(03\)00121-1](https://doi.org/10.1016/s0304-405x(03)00121-1)
- Li, C., Wang, Y., Wu, L., & Xiao, J. Z. (2013). Political connections and tax-induced earnings management: evidence from China. *The European Journal of Finance*, 22(4–6), 413–431. <https://doi.org/10.1080/1351847x.2012.753465>
- Malinda, K. P., Sintha, L., Munandar, A., & Bertuah, E. (2022). The Influence of Political Connections, and Good Corporate Governance on Tax Aggressiveness. *American International Journal of Business Management (AIJBM)*, 5(04), 106-110. Diakses dari <https://www.aijbm.com/the-influence-of-political-connections-and-good-corporate-governance-on-tax-aggressiveness/>
- Maswani, Negoro, D. A., & Syah, T. Y. R. (2021). The Analysis of Factors Related to the Company Performance with Capital Structure as an Intervening Variable in the Transportation Industry in Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, 4(3), 4736-4752. Diakses dari <https://bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/2256>
- Mulyawati, A., & Munandar, A. (2022). Audits Quality In Mediating Profitability, Liquidity, Audit Lag, Prior Opinion On Accepting Going Concern Audits. *Interdisciplinary Social Studies*, 1(8). <https://doi.org/10.55324/iss.v1i8.178>
- Neuman, S. S., Omer, T. C., & Schmidt, A. P. (2020). Assessing Tax Risk: Practitioner Perspectives. *Contemporary Accounting Research*, 37(3), 1788–1827. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12556>
- Park, J., Ko, C. Y., Jung, H., & Lee, Y.-S. (2015). Managerial ability and tax avoidance: evidence from Korea. *Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics*, 23(4), 449–477. <https://doi.org/10.1080/16081625.2015.1017590>
- Putra, P. D., Zainal, A., Thohiri, R., & Harahap, K. (2019). Factors Affecting Tax Avoidance In Indonesia And Singapore Practices: A View From Agency Theory. *Labuan Bulletin of International Business and Finance (LBIBF)*, 17(2), 24–40. Diakses dari <https://jurcon.ums.edu.my/ojums/index.php/lbibf/article/view/2537>
- Putri, A. V., & Prasetyo, K. (2021). The Effect of Good Corporate Governance Mechanism on Earnings Management in Lq-45 Companies. *Contemporary Economics*, 14(4), 545-554. Diakses dari https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3846777

- Rofik, A., & Syah, T. Y. R. (2020). The Effect Of Fuel Mix, Moderated By Indonesia Crude Price And Foreign Exchange, And Power Losses On Profitability Of Pt Pln (Persero). *International Journal of Energy Economics and Policy*, 10(4), 377–383. <https://doi.org/10.32479/ijeep.9575>
- Sari, D. K., Utama, S., & Rossieta, H. (2017). Tax Avoidance, Related Party Transactions, Corporate Governance And The Corporate Cash Dividend Policy. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 32(3), 190. <https://doi.org/10.22146/jieb.28658>
- Setiawati, R. A., & Ammar, M. (2022). Analisis Determinan Tax Avoidance Perusahaan Sektor Pertambangan di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Inovasi (MANOVA)*, 5(2), 92–105. <https://doi.org/10.15642/manova.v5i2.894>
- Suraya, L., & Gantino, R. (2022). Comparison of the Influence of Good Corporate Governance, Return on Asset, Net Profit Margin on Company Value with Corporate Social Responsibility as Moderating Variables (Empirical Study on Banking and Mining Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange 2016-2020). *East African Scholars Journal of Economics, Business and Management*, 5(1), 22–34. <https://doi.org/10.36349/easjebm.2022.v05i01.004>
- Warastri, R. M. G., & Suryaningrum, D. H. (2022). Pengaruh tax avoidance, tax reporting aggressiveness, dan tax risk terhadap risiko perusahaan. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 895–908. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i2.2081>
- Yohana, B., Darmastuti, D., & Widyastuti, S. (2022). Penghindaran Pajak Di Indonesia: Pengaruh Transfer Pricing dan Customer Concentration Dimoderasi Oleh Peran Komisaris Independen. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 6(1), 112–129. <https://doi.org/10.18196/rabin.v6i1.13468>